



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS DIGITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI AGAM,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen kependudukan yang lebih efektif, efisien, dan ekonomis Pemerintah Daerah menerapkan inovasi berupa Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital;

b. bahwa sebagai dasar hukum dan acuan bagi masyarakat dan pengelola aplikasi dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital perlu disusun pedoman penggunaan aplikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPKEPENDUDUKAN BERBASIS DIGITAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Agam yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Agam.
7. Walinagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital yang selanjutnya disebut SILETON adalah pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan yang menggunakan sistem informasi elektronik terintegrasi online.
9. Operator SILETON adalah petugas yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk mengelola SILETON.
10. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

12. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
13. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
15. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan SILETON.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar pelayanan Administrasi Kependudukan dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif, efisien, dan ekonomis bagi masyarakat.

BAB II

LAYANAN APLIKASI SILETON

Pasal 3

- (1) Layanan SILETON dapat digunakan oleh masyarakat secara mandiri atau melalui bantuan Operator SILETON pada unit pelayanan publik.
- (2) Unit Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kantor Walinagari, Kantor Pengadilan Agama, Kantor Pengadilan Negeri, Kantor Urusan Agama, Rumah

Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat dan unit pelayanan publik lainnya.

- (3) Operator SILETON pada unit pelayanan publik, yakni:
 - a. Kepala Seksi Pelayanan pada Kantor Walinagari.
 - b. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja masing-masing pada Kantor Pengadilan Agama, Kantor Pengadilan Negeri, Kantor Urusan Agama, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat dan unit pelayanan publik lainnya.
- (3) Kepala unit kerja berkewajiban melakukan pengawasan kepada Operator SILETON dalam pelaksanaan SILETON.
- (4) Operator SILETON membuat surat pernyataan menjaga kerahasiaan data dan dokumen administrasi kependudukan.

Pasal 4

- (1) Masyarakat atau Operator SILETON mengajukan permohonan penerbitan dokumen kependudukan ke Dinas melalui situs web : *sileton.agamkab.go.id*.
- (2) Permohonan penerbitan dokumen kependudukan melalui situs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meng-*input* dokumen persyaratan yang ditentukan.

Pasal 5

- (1) Dokumen administrasi kependudukan yang dapat dilayani melalui SILETON, meliputi:
 - a. penerbitan KK;
 - b. penerbitan surat pindah;
 - c. penerbitan akta kelahiran;
 - d. penerbitan akta kematian;
 - e. penerbitan akta perkawinan;
 - f. penerbitan akta perceraian; dan/atau
- (2) Selain dokumen administrasi kependudukan dimaksud pada ayat (1) SILETON dapat digunakan untuk layanan pengaduan administrasi kependudukan

Pasal 6

(1) Dokumen Persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari:

a. Penerbitan KK:

1. penerbitan KK membentuk rumah tangga baru.

a) mengisi Formulir F1.02;

b) mengunggah mengunggah hasil pindai KK asli belum TTE/Mengunggah hasil pindai KK sudah TTE orang tua laki-laki dan perempuan atau surat pindah jika salah satu pasangan berasal dari luar Kab.Agam; dan

c) mengunggah mengunggah hasil pindai surat nikah dilegalisir.

2. perubahan KK:

a) mengisi formulir F1.06;

b) mengunggah hasil pindai KK asli belum TTE/ mengunggah hasil pindai KK sudah TTE; dan

c) mengunggah hasil pindai dokumen penduduk (ijazah, buku nikah, akta kelahiran).

3. pisah KK:

a) mengunggah hasil pindai KK asli belum TTE/ KK sudah TTE;

b) mengunggah hasil pindai akta cerai; dan

c) alamat baru.

4. penggantian cetak KK hilang, yakni:

mengunggah surat keterangan hilang dari kepolisian jika KK belum TTE atau mengunggah hasil pindai KK sudah TTE; dan

5. penggantian cetak KK rusak, yakni:

mengunggah mengunggah hasil pindai KK yang rusak.

b. penerbitan surat pindah datang:

1. surat keterangan pindah WNI; dan

2. mengunggah mengunggah hasil pindai KK asli belum TTE/Mengunggah hasil pindai KK sudah TTE jika numpang KK.

c. pengurusan pindah antar keluar Daerah:

1. mengisi formulir F1.03; dan
 2. KK asli belum TTE/Mengunggah hasil pindai KK sudah TTE
- d. pengurusan akta kelahiran belum memiliki NIK.
1. surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan;
 2. mengunggah mengunggah hasil pindai KTP el orang tua;
 3. mengunggah mengunggah hasil pindai KK; dan
 4. mengunggah hasil pindai akta perkawinan.
- e. pengurusan akta kelahiran memiliki NIK
1. mengunggah hasil pindai surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan;
 2. mengunggah hasil pindai KTP el orang tua;
 3. mengunggah hasil pindai Kartu Keluarga;
 4. mengunggah hasil pindai Akta Perkawinan; dan
 5. mengunggah hasil pindai data pendukung lainnya seperti rapor, ijazah, SK ASN.
- f. pengurusan akta kematian
1. mengisi formulir F2.29 ditandatangani Wali nagari;
 2. mengunggah hasil pindai surat keterangan kematian dari dokter, paramedis atau Walinagari;
 3. KK asli;
 4. mengunggah hasil pindai KTP el pelapor dan 2 (dua) orang saksi; dan
 5. mengunggah hasil pindai penetapan pengadilan bagi seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dan bagi jenazah yang tidak jelas identitasnya melampirkan surat keterangan dari pihak kepolisian.
- g. permohonan akta perkawinan
1. mengisi formuli F2.12;
 2. mengunggah hasil pindai surat keterangan pemberkatan perkawinan dari pemuka agama jika telah melewati 6 (enam) bulan, Mengunggah hasil pindai yang dilegalisir berlaku 1 (satu) minggu,
 3. mengunggah hasil pindai KTP el suami istri;

4. mengunggah hasil pindai KK kedua belah pihak;
 5. pas foto gandeng/berdampingan suami istri berwarna ukuran 4x6 (3 lembar); dan
 6. mengunggah hasil pindai data pendukung lainnya seperti fotocopy passport suami istri (untuk WNA) fotocopy KK saksi 2 orang.
 7. mengunggah hasil pindai KK orang tua/wali kedua belah pihak.
- h. permohonan akta perceraian
1. mengisi formulir F2.19 ditandatangani Walinagari;
 2. menunggah hasil pindai penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 3. mengunggah hasil pindai kutipan Akta Perkawinan;
 4. mengunggah hasil pindai Kartu Keluarga; dan
 5. mengunggah hasil pindai KTP el suami istri.
- i. permohonan data tidak sinkron
1. mengunggah hasil pindai KTP el;
 2. mengunggah hasil pindai KK; dan
 3. menunggah hasil pindai dokumen kependudukan lainnya.

BAB III TATA CARA

Pasal 7

- (1) Pelayanan SILETON dengan aplikasi langsung oleh masyarakat dilaksanakan dengan cara :
- a. Pemohon mengunduh web SILETON pada play store.
 - b. Pemohon membuka web, mengisi biodata termasuk nomor telpon dan email serta menentukan dokumen kependudukan yang akan diurusnya
 - c. Pemohon akan mendapatkan informasi persyaratan yang harus disediakan
 - d. Pemohon memindai/menscan dokumen persyaratan dan mengupload di aplikasi SILETON

- e. Operator SILETON di Dinas akan memeriksa dan mengecek dokumen yang di upload, setelah lengkap lalu dikirim ke petugas verifikator.
 - f. Petugas verifikator akan menyetujui dan menolak permohonan dimaksud, kalau menyetujui, langsung ke proses Tanda Tangan Elektronik (TTE), dan kalau menolak, akan disampaikan notifikasi penolakan serta alasan penolakan melalui email atau telepon.
 - g. Permohonan yang disetujui dan telah ditanda tangani secara elektronik dikirim kepada pemohon melalui email, dan dicetak oleh pemohon.
- (2) Pelayanan SILETON melalui unit pelayanan publik dilaksanakan dengan cara :
- a. Pemohon menyerahkan berkasnya kepada operator SILETON yang ada pada unit pelayanan publik yang ada dilengkapi nomor telpon dan email.
 - b. Operator pada unit pelayanan publik memeriksa lalu memindai/menscan bahan persyaratan dimaksud.
 - c. Operator selanjutnya mengupload persyaratan melalui aplikasi.
 - d. Operator SILETON di Dinas memeriksa dan mengecek keabsahan dokumen yang di upload, setelah lengkap dikirim ke petugas verifikator.
 - e. Petugas verifikator akan menyetujui dan menolak permohonan dimaksud, kalau menyetujui, langsung ke proses Tanda Tangan Elektronik (TTE), kalau menolak, akan disampaikan notifikasi penolakan serta alasan penolakan melalui email atau telepon.
 - f. Permohonan yang disetujui dan telah ditanda tangani secara elektronik dikirim kepada pemohon melalui email, dan dicetak oleh pemohon.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab untuk melakukan

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SILETON.

- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SILETON Kepala Dinas dibantu oleh Camat dan Kepala Bidang pada Dinas sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan pedoman, petunjuk, bimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan SILETON.
- (4) Camat membantu dan memfasilitasi Dinas dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan dalam rangka penggunaan aplikasi ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Pemohon baik secara mandiri maupun melalui unit pelayanan publik dalam pengurusan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Layanan Elektronik Online (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 24 Juli 2022
BUPATI AGAM,



ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 24 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

EDI BUSTI



BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 28

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 24 Juli 2022
BUPATI AGAM,



ANDRI WARMAN



Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 24 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

EDI BUSTI



BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 28